

ibility_CSR_Terhadap_Pembang unan_Perekonomian_Desa_Sep t_2019.pdf

by

Submission date: 19-Oct-2022 02:11PM (UTC+0700)

Submission ID: 1929471098

File name: ibility_CSR_Terhadap_Pembangunan_Perekonomian_Desa_Sept_2019.pdf (561.06K)

Word count: 4335

Character count: 28197



Pemanfaatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap Pembangunan Perekonomian Desa

Fahrial¹, Andrew Shandy Utama², Sandra Dewi³

¹ Fakultas Pertanian, Universitas Islam Riau, Indonesia

^{2,3} Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia

✉ Corresponding Author: andrew.fh.unilak@gmail.com

Info Artikel:

DOI: 10.25072/jwy.v3i2.256

Diterima: 30 Juni 2019

| Disetujui: 29 September 2019

| Dipublikasikan: 30 September 2019

Kata Kunci:

Corporate Social Responsibility;
Pembangunan Desa;
Sanksi Hukum.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaturan dan pemanfaatan *Corporate Social Responsibility* terhadap pembangunan perekonomian desa di Provinsi Riau, serta sanksi hukumnya, menurut Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dengan metode analisis kualitatif. Perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Provinsi Riau wajib melaksanakan program *Corporate Social Responsibility* untuk membangun desa. Terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan *Corporate Social Responsibility* di Provinsi Riau, maka perusahaan tersebut dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha perusahaan, pembekuan izin usaha perusahaan, dan pencabutan izin usaha perusahaan.

Keywords:

Corporate Social Responsibility;
Legal Sanctions; Village Development.

Abstract

This research aims to explain the arrangement and use of *Corporate Social Responsibility* for rural economic development in Riau Province, as well as legal sanctions according to Riau Province Regional Regulation No. 6 of 2012. This research is descriptive in nature with normative juridical type through the legislation approach with qualitative analysis methods. Large companies operating in Riau Province are required to implement a *Corporate Social Responsibility* program to develop villages. For companies that do not carry out *Corporate Social Responsibility* in Riau Province, these companies may be subject to sanctions in the form of written warnings, restrictions on company business activities, suspension of company business licenses, and revocation of company business licenses.

1

A. PENDAHULUAN

Salah satu tujuan negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa terdapat empat tujuan dari didirikannya Indonesia sebagai sebuah negara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Konsep pembangunan nasional yang diimplementasikan oleh pemerintah pada saat ini, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah kebijakan membangun Indonesia dari desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usulnya, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Dasar hukum yang mengatur desa di Indonesia

yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa) sebagai terobosan politik demokratisasi hubungan antara negara dan desa.¹

Untuk membangun desa, sejak tahun 2015, pemerintah telah menyalurkan dana sebesar lebih kurang 187 triliun rupiah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai amanah dari UU Desa. Dana desa tersebut sebagian besar digunakan untuk membangun infrastruktur desa, sehingga hanya sebagian kecil yang dapat digunakan untuk membangun perekonomian desa. Pemerintah daerah sebenarnya telah mengalokasikan anggaran dana dalam bentuk hibah dan bantuan sosial kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya ditemukan banyak penyimpangan, sehingga hibah dan bantuan sosial sering menjadi temuan negatif dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).² Oleh karena itu, selain mengharapkan bantuan dana dari pemerintah, salah satu peluang yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk membangun perekonomian desa adalah program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari perusahaan, baik perusahaan swasta maupun badan

¹ Mohamad Shohibuddin, "Peluang dan Tantangan Undang-Undang Desa Dalam Upaya Demokratisasi Tata Kelola Sumber Daya Alam Desa," *Jurnal Masyarakat* 21, No. 1 (2016): 1-33.

² Holmes Sianturi, "Kedudukan Keuangan Daerah Dalam Pengelolaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial Berdasarkan Perspektif Keuangan Negara," *Jurnal Wawasan Yuridika* 1, No. 1 (2017): 86-105.

¹ usaha milik negara dan badan usaha milik daerah, yang beroperasi di daerah tersebut dan/atau di sekitarnya.

CSR adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan kepada masyarakat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pemerintah daerah dapat membuat peraturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda). Perda adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah. Perda yang mengatur implementasi CSR di Provinsi Riau yaitu Perda Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau.

Permasalahan mengenai minimnya kontribusi perusahaan terhadap masyarakat pernah terjadi di Kabupaten Pelalawan. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pelalawan tahun 2015 disebutkan bahwa sebanyak 12% masyarakat Kabupaten Pelalawan masuk kategori masyarakat miskin, dengan jumlah 44.127 jiwa. Jumlah tersebut menjadikan Kabupaten Pelalawan sebagai daerah dengan jumlah masyarakat miskin terbanyak

kedua di Provinsi Riau. Hal ini tentunya sangat bertolak belakang dengan jumlah perusahaan industri kehutanan dan perkebunan kelapa sawit yang ada di Kabupaten Pelalawan, yaitu 33 perusahaan.³

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaturan mengenai CSR di Provinsi Riau, pemanfaatan CSR terhadap pembangunan perekonomian desa di Provinsi Riau, serta sanksi hukum menurut Perda Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

³ Hasnati dan Andrew Shandy Utama, "Problems in the Implementation of Corporate Social Responsibility of Forestry and Plantation Companies in Pelalawan District," in *KnE Social Sciences*, 2019, 325-331, <https://doi.org/10.18502/kss.v3i14.4318>.

1 C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Mengenai CSR di Provinsi Riau Menurut Perda Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012

Secara umum, prinsip-prinsip yang berlaku dalam kegiatan bisnis yang baik sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia pada umumnya. Prinsip-prinsip tersebut sangat erat terkait dengan sistem nilai yang dianut oleh masyarakat. Prinsip-prinsip dalam etika bisnis yaitu prinsip otonomi, prinsip kejujuran, prinsip *beneficence* dan *non-maleficence*, prinsip keadilan, serta prinsip hormat kepada diri sendiri. Dilihat dari sudut pandang hukum bisnis, terdapat dua tanggung jawab yang harus diimplementasikan dalam etika bisnis, yaitu *legal responsibility* dan *social responsibility*. *Legal responsibility* meliputi *civil liability* dan *crime liability*, sedangkan *social responsibility* berarti bahwa perusahaan bukan hanya merupakan lembaga bisnis yang hanya berusaha mencari keuntungan saja, melainkan merupakan satu-kesatuan dengan keadaan sosial, ekonomi, dan lingkungan tempat perusahaan tersebut beroperasi.⁴

Konsep CSR awalnya adalah kepedulian perusahaan terhadap kesejahteraan karyawan dan

keluarganya yang tinggal di lingkungan perusahaan tersebut. Kemudian, konsep ini berkembang. Perusahaan mulai peduli dengan keadaan masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar perusahaan tersebut dan lingkungan di sekitarnya, baik yang terkena dampak dari kegiatan perusahaan maupun yang tidak.⁵

CSR adalah kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh setiap perusahaan dalam rangka menciptakan hubungan yang baik antara perusahaan dengan masyarakat, terutama masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar perusahaan tersebut. Namun, perusahaan di Indonesia sering mengabaikan tanggung jawab sosial kepada masyarakat di sekitarnya, sehingga mengakibatkan sering terjadi konflik antara perusahaan dengan masyarakat. Dalam prinsip *good corporate governance* juga ditegaskan, perusahaan wajib melaksanakan tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Sebenarnya, antara perusahaan dan masyarakat memiliki hubungan timbal balik. Perusahaan memberikan dampak positif kepada masyarakat melalui kegiatan bisnisnya dan kondisi sosial masyarakat yang baik, juga memberikan dampak positif kepada perkembangan perusahaan.⁶

⁴ Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas; Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009). hlm. 85-86.

⁵ Bambang Rudito dan Melia Famiola, *Corporate Social Responsibility* (Bandung: Rekayasa Sains, 2019). hlm. 12.

⁶ Irwan Sugiarto, "The Significance of Good Corporate Governance Principles in The Company Law of 2007," *MIMBAR, Jurnal Sosial Dan Pembangunan* 33, No. 1 (2017): 37-45, <https://doi.org/10.29313/mimbar.v33i1.2067>.

¹ Tineke Lambooy mendefinisikan CSR sebagai berikut:

*"CSR has become a well known concept over the last decade and a half. Employees, government representatives, academic scholars, NGOs and international organizations have been contemplating which role they have to play in regard of CSR. Laws have been drafted that promote socially responsible behaviour by companies. CSR is a subject that has links with many areas of law."*⁷

The World Business Council for Sustainable Development menjelaskan, bahwa CSR merupakan komitmen dari perusahaan untuk beroperasi secara legal dan etis, berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian dan kualitas hidup dari karyawannya, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal. Pada tahun 2007, terjadi perubahan yang signifikan mengenai CSR dalam sistem hukum nasional di Indonesia setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.⁸

Disahkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 bertujuan agar

hak dan kewajiban serta tanggung jawab investor diatur secara khusus agar memberikan kepastian hukum, mempertegas kewajiban investor terhadap penerapan prinsip *good corporate governance*, memberikan penghargaan atas tradisi budaya masyarakat, dan melaksanakan CSR. Ketentuan mengenai CSR diatur secara tegas dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, yang menegaskan bahwa setiap investor berkewajiban melaksanakan CSR.⁹ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dijelaskan bahwa CSR adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan investasi untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Sejalan dengan itu, disahkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 bertujuan agar mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Ketentuan mengenai CSR diatur secara tegas dalam Pasal 74

⁷ Tineke Lambooy, "Legal Aspects of Corporate Social Responsibility," *Utrecht Journal of International and European Law* 30, No. 79 (2014): 1-6.

⁸ Andrew Shandy Utama, Rizana, dan Tri Anggara Putra, "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT Asia Forestama Raya Di Kota Pekanbaru Dan Penegakan Hukumnya," *Pagaruyuang Law Journal* 2, No. 2 (2019): 148-162, <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/article/view/1241>.

⁹ Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

¹ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yang menegaskan bahwa perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam dan/atau bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan CSR.¹⁰

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dijelaskan bahwa CSR adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 telah mengubah paradigma mengenai CSR, yang awalnya bersifat sukarela (*voluntary*) berdasarkan pertimbangan moral dari perusahaan menjadi kewajiban (*mandatory*) hukum yang wajib dilaksanakan oleh perusahaan.¹¹

Disahkannya Perda Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 semakin memperkuat dasar hukum mengenai CSR bagi perusahaan-perusahaan yang ada di Provinsi Riau. Perda Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 dimaksudkan untuk memberi kepastian dan perlindungan hukum atas penyelenggaraan program

CSR di Provinsi Riau. Selain itu, Perda Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 juga dimaksudkan untuk memberi arahan kepada semua perusahaan dan semua pemangku kepentingan atas penyelenggaraan program CSR dapat bersinergi dengan program pembangunan daerah di Provinsi Riau. Oleh karena itu, setiap perusahaan, baik yang berstatus pusat, cabang, maupun wilayah operasional perusahaan yang ada di Provinsi Riau wajib melaksanakan program CSR, kecuali perusahaan yang mengalami kerugian serta perusahaan yang merupakan usaha kecil dan menengah.

Perda Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 mengatur bahwa perusahaan berkewajiban untuk (1) menyusun rancangan penyelenggaraan program CSR sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan pemerintah daerah dan peraturan perundang-undangan; (2) menumbuhkan dan mengembangkan sistem jejaring kerja sama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program CSR dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, pemerintah

¹⁰ Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹¹ Firdaus, "Corporate Social Responsibility; Transformasi Moral ke Dalam Hukum Dalam Membangun Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal Ilmu Hukum* 1, No. 1 (2010): 16-30.

¹ daerah, masyarakat, dan kelestarian lingkungan; (3) menetapkan komitmen bahwa program CSR merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen perusahaan maupun program pengembangan perusahaan di dalam peraturan perusahaan; (4) menerima usulan dari masyarakat, baik perorangan maupun kelompok yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 10 Perda Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 disebutkan bahwa program CSR dapat berbentuk program pemberdayaan masyarakat, program kemitraan, program bina lingkungan, program investasi, program promosi, serta program sumbangan/donasi. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 11 Perda Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 disebutkan bahwa bidang kerja CSR dapat dijalankan pada bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang infrastruktur, bidang olahraga dan seni budaya, bidang sosial dan keagamaan, bidang pelestarian lingkungan hidup, bidang usaha ekonomi kerakyatan, bidang pemberdayaan masyarakat adat, serta bidang kerja lainnya yang secara nyata memberikan dampak peningkatan kualitas masyarakat.

2. Pemanfaatan CSR terhadap Pembangunan Perekonomian Desa di Provinsi Riau

Pada umumnya, implementasi program CSR dari sebuah perusahaan dapat dikategorikan dalam tiga bentuk, yaitu *public relation*, *strategy defensif*, dan keinginan yang tulus untuk berbuat baik. *Public relation* merupakan strategi perusahaan untuk menjalin hubungan baik dengan masyarakat, sedangkan *strategy defensif* diartikan sebagai langkah perusahaan untuk menepis isu negatif yang berkembang di masyarakat mengenai perusahaan tersebut. Berbeda dengan itu, keinginan yang tulus untuk berbuat baik adalah kepedulian sosial perusahaan tersebut untuk membantu masyarakat melalui program-program CSR.¹² Oleh karena itu, CSR dapat mengantisipasi, mengelola, mengatasi, dan menetralisasi dampak-dampak negatif dari kegiatan operasional perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan di sekitarnya.¹³

Perda Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 mengatur bahwa setiap perusahaan yang ada di Provinsi Riau wajib melaksanakan program CSR. Pasal 11 Perda Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 disebutkan bahwa bidang kerja CSR salah satunya dapat dijalankan pada bidang

¹² Bambang Rudito dan Melia Famiola, *Etika Bisnis Dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Indonesia* (Bandung: Rekayasa Sains, 2007). hlm. 210-213.

¹³ Saipullah Hasan dan Devy Andriany, *Pengantar CSR (Corporate Social Responsibility)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015). hlm. 11.

¹ usaha ekonomi kerakyatan. Ketentuan tersebut adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat desa untuk membangun perekonomiannya. Jumlah desa yang ada di Provinsi Riau berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau tahun 2019 berjumlah 1591 desa. Pembangunan nasional pada dasarnya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah untuk melaksanakannya, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama dari masyarakat dan perusahaan untuk terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pembangunan.¹⁴

Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi terkaya di Indonesia dengan kekayaan sumber daya alamnya yang melimpah. Terdapat banyak perusahaan besar, baik level nasional dan internasional yang beroperasi di Provinsi Riau, seperti PT Chevron Pasifik Indonesia dan PT Pertamina yang bergerak di bidang pertambangan minyak bumi, PT Riau Andalan Pulp and Paper dan PT Indah Kiat Pulp and Paper yang bergerak di bidang industri kertas, PT Perkebunan Nusantara V dan perusahaan Wilmar Group yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit, PT

Bank Riau Kepri yang bergerak di bidang keuangan, dan lain sebagainya.¹⁵

Tujuan utama dari sebuah perusahaan adalah untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Hal ini merupakan tanggung jawab para pengurus perusahaan kepada pemegang saham sebagai pemilik dari perusahaan tersebut. Inilah dasar filosofis didirikannya sebuah perusahaan. Namun demikian, kegiatan operasional perusahaan dalam rangka memaksimalkan keuntungannya sering kali merugikan masyarakat, terutama masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar lokasi perusahaan. Permasalahan tersebut merupakan dasar lahirnya konsep CSR. Artinya, perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham sebagai pemilik dari perusahaan tersebut, tetapi juga bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar lokasi perusahaan dan kelestarian lingkungan di sekitarnya.¹⁶

PT Riau Andalan Pulp and Paper merupakan perusahaan swasta yang bergerak di bidang industri kertas yang berkedudukan di Kabupaten Pelalawan,

¹⁴ Bambang Rudito dan Melia Famiola, *op.cit.*, hlm. 10.

¹⁵ Andrew Shandy Utama, "Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru," *Jurnal Cendekia Hukum* 4, No. 1 (2018): 26-36, <https://doi.org/http://doi.org/10.33760/jch.v4i1.53>.

¹⁶ Fahmi, "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan; Dari Tanggung Jawab Moral Menuju Tanggung Jawab Hukum Yang Berkeadilan Sosial," *Jurnal Respublica* 11, No. 1 (2011): 16-31.

¹ Provinsi Riau. Adapun CSR yang diprogramkan oleh PT Riau Andalan Pulp and Paper yaitu (1) *Integrated farming system*; (2) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; (3) *Social infrastructure*; (4) *Education*; (5) *Vocational training*; dan (6) *Employee volunteerism*.¹⁷ Dari keenam program tersebut, terdapat dua program CSR yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk membangun perekonomian desa, yaitu program *integrated farming system* (IFS) dan program Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Program IFS adalah program pemberian bantuan berupa bibit tanaman dan buah-buahan kepada kelompok masyarakat yang berwirausaha di bidang pertanian dan perkebunan, serta pemberian bantuan berupa bibit ikan kepada kelompok masyarakat yang berwirausaha di bidang perikanan. Sedangkan program UMKM adalah pemberian bantuan dana kepada masyarakat yang berwirausaha, baik usaha yang sejalan dengan bidang usaha perusahaan, seperti menjual pupuk tanaman maupun usaha yang tidak sejalan dengan bidang usaha perusahaan seperti menjual makanan khas daerah.

Pada tahun 2018, beberapa desa yang dibina oleh PT Riau Andalan Pulp and Paper antara lain, Desa Lalang

Kabung dan Desa Sering di Kabupaten Pelalawan berhasil meraih penghargaan level nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Melalui Program Kampung Iklim (Proklam), masyarakat dibina untuk memanfaatkan pekarangan rumahnya menjadi lahan pertanian yang produktif sehingga hasilnya selain dapat dikonsumsi juga dapat dipasarkan. Selain itu, masyarakat juga dibina untuk memanfaatkan sampah untuk diolah menjadi pupuk kompos yang hasilnya dapat dipasarkan untuk membantu perekonomian masyarakat.

PT Chevron Pasifik Indonesia merupakan perusahaan swasta yang bergerak di bidang pertambangan minyak bumi yang berkedudukan di Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis, dan Kabupaten Kampar di Provinsi Riau. Adapun CSR yang diprogramkan oleh PT Chevron Pasifik Indonesia di bidang perekonomian bernama *Local Business Development*. Program tersebut dilaksanakan dalam bentuk pelatihan kewirausahaan untuk generasi muda, pemberian bantuan bibit ikan dan benih buah-buahan untuk masyarakat yang berwirausaha di bidang pertanian, serta pengerjaan proyek-proyek kecil di area perusahaan untuk kelompok usaha masyarakat.¹⁸ Melalui program

¹⁷ Andrew Shandy Utama, "Implementasi Corporate Social Responsibility PT Riau Andalan Pulp and Paper Terhadap Masyarakat Di Kabupaten Pelalawan," *Jurnal Selat* 5, No. 2 (2018): 123-133, <https://doi.org/https://doi.org/10.31629/selat.v5i2.373>.

¹⁸ Andrew Shandy Utama, *op.cit.*

¹ LBD, PT Chevron Pasifik Indonesia memberikan pelatihan teknis kepada kelompok usaha masyarakat dan koperasi, kemudian kelompok usaha masyarakat dan koperasi yang telah lulus mengikuti pelatihan tersebut untuk dapat berpartisipasi menjadi mitra kerja perusahaan untuk mengerjakan proyek-proyek kecil di area perusahaan, seperti proyek pengecatan kantor, proyek pembangunan pagar, proyek pembuatan drainase, dan lain sebagainya.

PT Bank Riau Kepri merupakan perusahaan badan usaha milik daerah yang dimiliki Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang bergerak di bidang keuangan serta berkedudukan di Kota Pekanbaru dan memiliki kantor cabang di semua kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau. Adapun CSR yang diprogramkan oleh PT Bank Riau Kepri untuk membangun perekonomian masyarakat dilaksanakan dalam bentuk pemberian bantuan peralatan usaha berupa gerobak dorong kepada masyarakat yang kurang mampu untuk memulai berwirausaha. Selain itu, PT Bank Riau Kepri juga memiliki program untuk membangun perekonomian masyarakat di pedesaan yang bernama kredit BPD peduli. Program tersebut dilaksanakan dalam

bentuk pemberian pinjaman modal usaha dengan bunga yang kecil kepada masyarakat yang telah bergabung menjadi anggota kelompok usaha binaan mikro PT Bank Riau Kepri, dengan nilai pinjaman maksimal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pelaksanaan CSR diharapkan dapat menjaga hubungan baik antara pihak perusahaan dengan masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar lokasi perusahaan agar kegiatan operasional perusahaan tersebut dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya gangguan dari masyarakat. Selain itu, manfaat lainnya bagi perusahaan dengan dilaksanakannya CSR yaitu mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek perusahaan, mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial, mereduksi risiko bisnis perusahaan, melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha, membuka peluang pasar yang lebih luas, mereduksi biaya, memperbaiki hubungan dengan *stakeholders*, memperbaiki hubungan dengan regulator, meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan, serta peluang mendapatkan penghargaan.¹⁹

¹⁹ Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). hlm. 28.

¹ 3. Sanksi Hukum Menurut Perda Provinsi Riau No. 6 Tahun 2012

Perda Provinsi Riau No. 6 Tahun 2012 merupakan dasar hukum mengenai pemanfaatan CSR terhadap pembangunan perekonomian desa di Provinsi Riau. Dalam rangka menjaga efektivitas implementasi Perda Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012, maka dibutuhkan adanya penegakan hukum yang tegas terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan CSR.

Penegakan hukum adalah suatu sistem yang memberikan kewenangan kepada aparatur negara untuk bertindak secara terorganisasi menegakkan peraturan yang ada dengan menemukan, menghalangi, merehabilitasi, atau menghukum orang yang melanggar peraturan tersebut. Akan tetapi, proses penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan sendirinya karena terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu faktor hukum itu sendiri (undang-undang), faktor penegak hukum, faktor sarana yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat karena merupakan esensi dari penegakan hukum dan tolok ukur dari efektivitas penegakan hukum.²⁰

Pasal 32 Perda Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 menegaskan mengenai sanksi hukum, apabila ada perusahaan yang tidak melaksanakan CSR terhadap pembangunan perekonomian desa di Provinsi Riau, maka perusahaan tersebut dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan bentuk-bentuk sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan mengenai bentuk-bentuk sanksi lainnya, dapat merujuk pada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, yaitu pembatasan kegiatan usaha perusahaan, pembekuan izin usaha perusahaan, hingga pencabutan izin usaha perusahaan. Pada tahun 2017, PT Riau Crumb Rubber Factory yang tidak melaksanakan CSR terhadap masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar area perusahaan diberikan sanksi administratif dalam bentuk peringatan tertulis dari Pemerintah Provinsi Riau.

Keberhasilan suatu daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dapat terwujud apabila seluruh komponen masyarakat ikut dilibatkan, termasuk partisipasi yang nyata dari perusahaan yang beroperasi di daerah tersebut.²¹ Program CSR sebenarnya bukan hanya bermanfaat bagi masyarakat, melainkan juga bermanfaat bagi perusahaan untuk membentuk

²⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013). hlm. 8-9.

²¹ Lelisari Siregar dan Rahdian Ihsan, "Penerapan Ketentuan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Pada Perusahaan Swasta," *Jurnal Ius* 1, No. 2 (2013): 220-234.

¹ citra positif perusahaan tersebut apabila dikemas dengan publikasi yang tepat.²²

usaha perusahaan, hingga pencabutan izin usaha perusahaan.

D. PENUTUP

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 mengatur bahwa setiap perusahaan yang ada di Provinsi Riau wajib melaksanakan program CSR. Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 mengatur bahwa, salah satu bidang kerja CSR dapat dijalankan pada bidang usaha ekonomi kerakyatan. Program CSR dari perusahaan-perusahaan besar, baik level nasional dan internasional yang beroperasi di Provinsi Riau bermanfaat untuk membangun perekonomian desa. Pasal 32 Perda Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 menegaskan mengenai sanksi hukum, apabila ada perusahaan yang tidak melaksanakan CSR terhadap pembangunan perekonomian desa di Provinsi Riau, maka perusahaan tersebut dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan bentuk-bentuk sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan mengenai bentuk-bentuk sanksi lainnya, dapat merujuk pada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, yaitu pembatasan kegiatan usaha perusahaan, pembekuan izin

DAFTAR PUSTAKA

- Fahmi. "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan; Dari Tanggung Jawab Moral Menuju Tanggung Jawab Hukum Yang Berkeadilan Sosial." *Jurnal Respublica* 11, No. 1 (2011): 16-31.
- Firdaus. "Corporate Social Responsibility; Transformasi Moral Ke Dalam Hukum Dalam Membangun Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Ilmu Hukum* 1, No. 1 (2010): 16-30.
- Hasan, Saipullah, dan Devy Andriany. *Pengantar CSR (Corporate Social Responsibility)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Hasnati, dan Andrew Shandy Utama. "Problems in the Implementation of Corporate Social Responsibility of Forestry and Plantation Companies in Pelalawan District." In *KnE Social Sciences*, 325-331, 2019. <https://doi.org/10.18502/kss.v3i14.4318>.

²² Yeti, "Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Sosial dan Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas," *Jurnal Respublica* 7, No. 1 (2007): 113-118.

-
- Khairandy, Ridwan. *Perseroan Terbatas; Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, Dan Yurisprudensi*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009.
- Lambooy, Tineke. "Legal Aspects of Corporate Social Responsibility." *Utrecht Journal of International and European Law* 30, No. 79 (2014): 1-6.
- Rudito, Bambang, dan Melia Famiola. *Corporate Social Responsibility*. Bandung: Rekayasa Sains, 2019.
- _____. *Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Indonesia*. Bandung: Rekayasa Sains, 2007.
- Shohibuddin, Mohamad. "Peluang dan Tantangan Undang-Undang Desa Dalam Upaya Demokratisasi Tata Kelola Sumber Daya Alam Desa." *Jurnal Masyarakat* 21, No. 1 (2016): 1-33.
- Sianturi, Holmes. "Kedudukan Keuangan Daerah Dalam Pengelolaan Dana Hibah Dan Bantuan Sosial Berdasarkan Perspektif Keuangan Negara." *Jurnal Wawasan Yuridika* 1, No. 1 (2017): 86-105.
- Siregar, Lelisari, dan Rahdian Ihsan. "Penerapan Ketentuan Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Perusahaan Swasta." *Jurnal Ius* 1, No. 2 (2013): 220-234.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Sugiarto, Irwan. "The Significance of Good Corporate Governance Principles in The Company Law of 2007." *Mimbar: Sosial Dan Pembangunan* 33, No. 1 (2017): 37-45. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29313/mimbar.v33i1.2067>.
- Untung, Hendrik Budi. *Corporate Social Responsibility*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Utama, Andrew Shandy. "Implementasi Corporate Social Responsibility PT Riau Andalan Pulp and Paper Terhadap Masyarakat Di Kabupaten Pelalawan." *Jurnal Selat* 5, No. 2 (2018): 123-133. <https://doi.org/https://doi.org/10.31629/selat.v5i2.373>.
- _____. "Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru." *Jurnal Cendekia Hukum* 4, No. 1 (2018): 26-36. <https://doi.org/http://doi.org/10.33760/jch.v4i1.53>.
- Utama, Andrew Shandy, Rizana, dan Tri Anggara Putra. "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT Asia Forestama Raya Di Kota Pekanbaru

Dan Penegakan Hukumnya.”
Pagaruyuang Law Journal 2, No. 2
(2019): 148-162.

Yetti. “Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Sosial dan Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.” *Jurnal Respublica* 7, No. 1 (2007): 113-118.

ibility_CSR_Terhadap_Pembangunan_Perekonomian_Desa_S...

ORIGINALITY REPORT

98%

SIMILARITY INDEX

99%

INTERNET SOURCES

30%

PUBLICATIONS

35%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

ejournal.sthb.ac.id

Internet Source

97%

2

Submitted to School of Business and
Management ITB

Student Paper

1%

Exclude quotes Off

Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%